



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301
Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 421.4/03.469

TENTANG
PENGESEHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ASSALAFIYAH
KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;
5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;

6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Assalafiyah Kota Tegal melalui surat nomor B.268/S.PENG/SMK-ASS/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah Kota Tegal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program /Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


GATOT BAMBANG HASTOWO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
: 421.4/03469
Nomor : 2 Maret 2018
Tanggal : Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian
Hal : Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM /KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

Nama SMK : SMK Assalafiyah
Kabupaten/Kota : Kota Tegal
Alamat Sekolah : Jl. Jalak Barat No. 26 Pekauman

SPEKTRUM LAMA						SPEKTRUM BARU					Keterangan
No	Kode	Bidang	Program	Paket	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Paket	Lama Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	043	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	3 Tahun	040	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 Tahun	
	064	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	066	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	
2											

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Gede Sebayu No.1 Gd E Lt 2 Telepon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL Nomor : 421.5 / 00011

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ASSALAFIYAH KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan rekomendasi Tim penilai pendirian SMK Kota Tegal tanggal 30 Juni 2009 maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SMK Assalafiyah Kota Tegal, perlu menetapkan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah di Kota Tegal;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551);
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 20. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

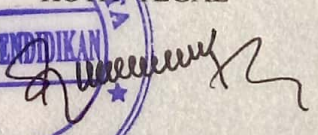
- 21 Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Assalafiyah yang berlokasi di Jl. AR Hakim No. 10 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dibawah pengelola Yayasan Assalafiyah Tegal.
- KEDUA** : Menetapkan kewenangan Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah di Kota Tegal untuk membuka Program Studi Keahlian:
1. Teknik Otomotif dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan;
 2. Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan .
- untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2009/2010.
- KETIGA** : Pihak Yayasan selaku pengelola SMK Assalafiyah sanggup memenuhi segala peraturan yang ada dalam pengolahan SMK yang bersangkutan
- KEEMPAT** : Kewenangan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah Kota Tegal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 1 Juli 2009


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL

S. BUDIASTUTI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19550404 198503 2 004

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Komisi A DPRD Kota Tegal;
4. Dewan Pendidikan Kota Tegal;
5. Pengawas SMP, SMA dan SMK Wilayah Kota Tegal;
6. Kepala Bidang Di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal;
7. Arsip.